BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيهتڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4633);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

19. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;

20. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015;

21. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan dalam Kabupaten Aceh Tengah;

22. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Kampung adalah Reje yang dibantu oleh perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.

6. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.

7. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPKampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

9. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

10. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Reje yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.

13. Reje adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

14. Sekretaris Kampung atau disebut dengan Banta adalah perangkat kampung yang memimpin secretariat kampung dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.

15. Bendahara adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.

16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat kampung yang membantu Reje untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.

17. Kepala Urusan (Kaur) adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.

18. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank yang ditetapkan.

19. Penerimaan kampung adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan kampung yang masuk ke APBKampung melalui rekening kas kampung.

20. Pengeluaran kampung adalah Uang yang dikeluarkan dari APBKampung melalui rekening kas kampung.

21. Surplus Anggaran kampung adalah selisih lebih antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.

22. Defisit Anggaran kampung adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja kampung.

23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

24. Peraturan kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Reje setelah dibahas dan disepakati bersama Rakyat Genap Mupakat.

25. Penghasilan Tetap adalah penerimaan penghasilan kepala kampung dan perangkat kampung yang diberikan kepada Reje dan Perangkat kampung yang bersumber dari ADK.

BAB II
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 2

(1) Keuangan Kampung dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

(2) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 3

(1) Reje adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung dan mewakili pemerintah kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung yang dipisahkan;

(2) Reje sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung;

b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK);

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kampung;

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBKampung; dan

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung.

(3) Reje dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK).

Pasal 4

(1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat kampung, terdiri dari :

a. Banta;

b. Kepala Urusan; dan

c. Bendahara.

(2) PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Reje.

Pasal 5

(1) Banta sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung;

(2) Banta selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBKampung;

b. menyusun rancangan peraturan kampung tentang APBKampung, perubahan APBKampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung;

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKampung;

d. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung.

Pasal 6

(1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;

(2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;

b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang telah ditatapkan di dalam APBKampung;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada reje; dan

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan;

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kampung dan pengeluaran pendapatan kampung dalam rangka pelaksanaan APBKampung.

BAB IV
APBKampung

Pasal 8

(1) APBKampung, terdiri atas:
a. Pendapatan Kampung;
b. Belanja Kampung; dan
c. Pembiayaan Kampung.

(2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis;

(3) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis;

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 9

(1) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kampung.

(2) Pendapatan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
a. Pendapatan Asli Kampung (PAKampung);
b. Dana Transfer; dan
c. Pendapatan lain-lain.

(3) Kelompok PAKampung sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
a. Hasil usaha;
b. Hasil aset;
c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. Lain-lain pendapatan asli kampung.

(4) Hasil usaha kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil BUMKampung, tanah kas Kampung;

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambahan perahu, pasar kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi;

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang;

(7) Lain-lain pendapatan asli kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan kampung.

Pasal 10

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
   a. Dana Kampung;
   b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
   c. Alokasi Dana Kampung (ADK);
   d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA); dan
   e. Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

(2) Bantuan Keuangan dari APBA dan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus;

(3) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
   a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
   b. Lain-lain pendapatan kampung yang sah.

Pasal 11

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga;

(2) Lain-lain pendapatan kampung yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di kampung.

Bagian Kedua
Belanja Kampung

Pasal 12

(1) Belanja kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung;

(2) Belanja kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung.

Pasal 13

(1) Klasifikasi Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
   a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
   b. Pelaksanaan Pembangunan Kampung;
   c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;

d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
e. Belanja Tak Terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan kampung yang telah dituangkan dalam RKPKampung;

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
a. Pegawai;
b. Barang dan Jasa; dan
c. Modal.

Pasal 14

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Reje dan Perangkat Kampung serta tunjangan RGM;

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. alat tulis kantor;
b. benda pos;
c. bahan/material;
d. pemeliharaan;
e. cetak/penggandaan;
f. sewa kantor kampung;
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j. perjalanan dinas;
k. upah kerja;
l. honorarium narasumber/ahli;
m. operasional pemerintah kampung;
n. operasional RGM;
o. insentif Pengulu; dan
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Pengulu dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat kampung;

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung.

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya;

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak;

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana;

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah;

(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah;

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

(1) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

(2) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan; dan

c. Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan;

(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan

Pasal 19

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan

b. Penyertaan Modal Kampung.

(2) Pemerintah Kampung dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kampung;

(4) Peraturan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan reje.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 20

(1) Banta menyusun Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung berdasarkan RKPKampung tahun berkenaan.

(2) Banta menyampaikan rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung kepada Reje.

(3) Rancangan Qanun kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Reje kepada Rayat Genap Mufakat (RGM) untuk dibahas dan disepakati bersama.

(4) Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

(1) Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Reje kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung.

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Qanun Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung tidak sesuai dengan kepentingan umum peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Reje melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Reje sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 dan reje tetap menetapkan rancangan Qanun kampung tentang APBKampung menjadi Qanun Kampung, Bupati membatalkan Qanun Kampung dengan Keputusan Bupati;

(2) Pembatalan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKampung tahun anggaran sebelumnya;

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Reje hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan

Pemerintah Kampung.

(4) Reje memberhentikan pelaksanaan Qanun Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Reje bersama RGM mencabut peraturan kampung dimaksud.

Pasal 23

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung kepada Camat.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBKampug sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Qanun Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Reje melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Reje sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Reje tetap menetapkan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung menjadi Qanun Kampung, Camat menyampaikan usulan pembatalan Qanun Kampung kepada Bupati.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 24

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan kampung dilaksanakan melalui rekening kas kampung;

(2) Khusus bagi kampung yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

(1) Pemerintah kampung dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan kampung selain yang ditetapkan dalam peraturan kampung;

(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas kampung pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah kampung;

(3) Pengaturan jumlah uang dalam kas kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Pasal 26

(1) Pengeluaran kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi peraturan kampung;

(2) Pengeluaran kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Reje;

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Reje.

Pasal 27

(1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya;

(2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Banta dan disahkan oleh Reje;

(3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di kampung.

Pasal 28

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Reje;

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan

c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 30

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Banta berkewajiban untuk:
   a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
   b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKampung yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
   c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
   d. menolak pengajuan permintaan pembayaran olek pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Banta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Reje menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

(1) Perubahan Qanun Kampung tentang APBKampung dapat dilakukan apabila terjadi:
   a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
   b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
   c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
   d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
   e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBKampung adalah sama dengan tata cara penetapan APBKampung.

Pasal 34

(1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBA dan APBK serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke kampung disalurkan setelah ditetapkannya Qanun Kampung tentang Perubahan APBKampung, perubahan diatur dengan peraturan Reje tentang perubahan APBKampung;

(2) Perubahan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada RGM.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 35

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kampung.

(2) Bendahara Kampung wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara kampung wajib melakukan penutupan kas setiap akhir bulan dan menuangkan dalam suatu berita acara penutupan kas.

(4) Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

(5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada reje dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2), menggunakan:

a. buku kas umum;

b. buku kas pembantu pajak;

c. buku bank;

d. buku pembantu perincian objek penerimaan; dan

e. buku pembantu perincian objek pengeluaran.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 37

(1) Reje menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati berupa:

a. laporan semester pertama; dan

b. laporan semester kedua (akhir tahun).

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBKampung;

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;

(4) Laporan semester kedua (akhir tahun) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 38

(1) Reje menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kampung;

(4) Peraturan Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung tahun anggaran berkenaan;

b. format Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke kampung.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 40

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan ke Dinas Pengelolaan Keuangan;

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKampung pada semester pertama dan semester kedua (akhir tahun) serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pasal 27 ayat (1) dan (3), pasal 29 huruf a dan huruf b, pasal 37 dan pasal 38 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Aceh Tengah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati Aceh Tengah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 19 Mei 2015
BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 19 Mei 2015
Sekretaris Daerah,

Drs. H. TAUFIK, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19550812 1975 1 001

BERITA DAERAH KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 379